



Conditions for Fairness in Polygamy Permit Applications from the Perspective of Sangatta Religious Court Judges

Ahmad Firdaus¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Corresponding Author  ahmedfirdaua21@gmail.com*

ABSTRACT

This article analyzes the concept of fairness as a fundamental requirement in polygamous marriages, particularly in the context of applying for polygamy permits, from the perspective of judges at the Sangatta Religious Court. The research employs a qualitative field study approach, with data collected directly from the Sangatta Religious Court through observations, in-depth interviews, and documentation. The study's informants consist of three judges from the court. To ensure the validity and reliability of the data, triangulation methods and reliability testing were applied. The findings reveal that the judges at the Sangatta Religious Court interpret fairness in polygamous marriages primarily in material terms. Fairness is seen as the husband's ability to meet the basic needs of each wife – such as food, clothing, housing, and equitable night shifts – in a proportional manner, tailored to each wife's needs. Emotional aspects such as love, affection, and attention are considered subjective and thus fall outside the domain of judicial assessment of fairness. Furthermore, the requirement to act fairly is a critical factor influencing the approval of polygamy applications. This requirement is often presented through a formal statement of fairness delivered in court, which becomes a key consideration for judges during the decision-making process. The court's decision is also supported by trial evidence, corroborated by written documentation, and guided by considerations of potential benefits or harms resulting from the polygamous marriage.

Keywords : *Fairness in Polygamy, Sangatta Religious Court Judges*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
April 28, 2025
Revised
May 29, 2025
Accepted
June 10, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar bisa hidup berpasangan-pasangan dengan melakukan sebuah perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya untuk mencapai kebahagiaan Sakinah mawadah warohmah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga banyak cobaan dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri baik itu masalah yang timbul dari luar maupun dari dalam, diantara permasalahan itu adalah adanya keinginan suami untuk menambah istri lagi tanpa menceraikan istri yang lama atau lebih tepat disebut poligami dengan berbagai macam alasan ataupun keadaan.

Poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Poly dan gamein. Poly berarti banyak, Gamein berarti kawin jadi poligami berarti perkawinan yang banyak dalam bahasa arab Poligami disebut ta'adud al-zawajah artinya perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu yang bersamaan, istilah kata yang sebenarnya adalah Poligini, namun lebih populer disebut Poligami. Praktik poligami memang jadi bahasan yang penuh pro-kontra antara pendukung dan penentangnya. Namun, praktiknya masih berjalan meski angkanya turun dari tahun ke tahun. Data terakhir dari Kementerian Agama Indonesia menampilkan penurunan angka poligami. Pada tahun 2012 angkanya mencapai 995 perkara. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi pada tahun 2013 mencapai 794 perkara, Pada tahun 2014 mencapai 691 perkara, pada tahun 2015 mencapai 689 perkara, dan pada tahun 2016 mencapai 643. Angka tersebut adalah angka poligini tercatat yang didaftarkan, sementara poligini yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan. Namun di tahun 2021 mencapai 800 lebih. Angka

tersebut adalah angka poligami tercatat yang didaftarkan, sementara poligami yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan.¹

Ramulyo menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu pernikahan dimana suami mempunyai istri lebih dari satu, yaitu awalnya suami tersebut menikah hanya dengan seorang istri saja, lalu di lain waktu dia menikah lagi dengan wanita yang lain tanpa menceraikan istri pertamanya.² Senada dengan Rosyid Ridha mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.³ Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik istrinya beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.⁴ Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Namun jika poligami dilaksanakan sebagaimana poligami yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw mungkin akan jauh berbeda hasilnya karena Rosullullah menerapkan nilai keadilan yang luar biasa dengan istri-istrinya baik dalam hal nafkah maupun lainnya. Dalam surat An-Nisa' dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan dari hukum Islam harus dengan adanya syarat-syaratnya.

وَإِنْ جُفَّتُمْ إِلَى الْيَتَامَى فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَرَبِيعَ فَإِنْ جُفَّتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَكُونُوا

3. Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilmana kamu mengawininya). Maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S Al-Nisa' 3).⁵

Asbabul Nuzul dari surat An nisa ayat 3 adalah ayat ini berkaitan dengan seorang pria yang menjadi wali seorang perempuan yatim lalu ia pun menikahinya Perempuan itu mempunyai sebuah pohon kurma (warisan dari orang tuanya). Pria itu menahan perempuan tersebut untuk dirinya (menikahinya), namun perempuan itu tidak mendapat haknya sebagai istri sebagaimana mestinya. Tentang peristiwa ini turunlah firman Allah, wa'in khiftum alla tuqsitu fil yatama "Aku (Hisyam, perawi hadis ini) kira ayahku berkata,"Perempuan yatim itu menjadi sekutu pria tersebut, baik terkait pohon kurma tersebut maupun harta pria itu (yakni: harta keduanya telah bercampur)." Muhammad 'Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa letak munasabah dalam penyebutan anak yatim dan menikahi perempuan adalah bahwa kedua-duanya sama-sama dalam keadaan lemah, dan juga karena keduanya berada dibawah lindungan walinya. Oleh karena itu Allah melarang menikahi keduanya jika tidak bias berlaku adil.⁶ Pada masa jahiliah sebelum hadirnya islam, konsep pernikahan kebanyakan sangat merugikan posisi perempuan. Kaum perempuan hanya dianggap sebagai komoditi yang dengan mudah dapat diperdagangkan atau diwariskan tanpa adanya persetujuan dari perempuan sehingga kedudukannya tidak dihargai. Selain itu, kelahiran perempuan menjadi aib yang sangat memalukan bagi keluarga, atau menguburkannya hidup-hidup dalam

¹ Shofi Mawardah, "Reinterpretasi Hadis Poligami Kajian Maanil Hadis: Dalam Kitab Sunan Baihaqi Nomer Indeks 13450" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

² Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, and Khoirul Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i," Jurnal Hikmatina 1, no. 2 (2019): 86.

³ Agus Hermanto, "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan," *KALAM* 9, no. 1 (2015): 165–86.

⁴ Maya Noviana Sari, "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Family Islamic Law*, 2021, 3–4.(di unduh pada tanggal 12 april 2023)

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. I, (Jakarta: PT Hati Emas, 2014), h. 78.

⁶ Indah Dwi Istanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Poligami Dengan Istri Kedua Seorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Nomor. 0539/Pdt. G/2019/PA. Dmk" (IAIN KUDUS, 2022).(diunduh pada tanggal 23 juni 2023)

tanah, ditambah lagi, permasalahan waris, tradisi umat pra-Islam mengekang perempuan dan anak yang belum dewasa untuk mendapat warisan.⁷

Keadaan ini tergambar dalam QS. An-nahl ayat 89 bahwa orang-orang pada masa jahiliyah menganggap bahwa memiliki anak perempuan adalah aib bagi mereka, Demikian Tradisi-tradisi buruk pra-Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang tertindas dalam pernikahan.⁸ Dalam lingkungan masyarakat ini, menyandarkan peradabannya pada ajaran-ajaran umat terdahulu, ajaran yang sudah pasti menyekutukan Allah. Sampai pada waktunya, Islam mulai dinyatakan secara terang-terangan melalui jalan dakwah yang dilakukan secara terbuka, meskipun disisi lain, kehadiran Islam tersebut banyak ditentang dan ditolak. Sikap permusuhan semakin serius ketika Nabi melarang dan menyerukan agar bangsa Arab pra-Islam meninggalkan kebiasaan Jahiliyyahnya.

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat. Menurut ketentuan pasal 55 KHI, poligami (seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan pada waktu bersamaan) diperbolehkan, dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1/74 Fondasi Keluarga Sakinah, 2017:124), dan dikehendaki oleh para pihak dan pengadilan telah memberi izin sebagaimana yang diatur pasal 3 ayat (2).⁹

Adapun alasan-alasan yang dipedomani pengadilan untuk memberi izin poligami adalah sesuai dengan pasal 57 KHI adalah : 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ; 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰ Syarat-syarat Poligami dalam pasal 55 ayat (2) KHI, menjelaskan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, Selain itu, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang lainnya sesuai dengan pasal 58 KHI :1). Adanya persetujuan istri ;2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.¹¹ Penetapan dasar hukum selain surat an-Nisaa ayat 3 mengenai kebolehan poligami, juga didasari oleh aspek-aspek perundang-undangan yang ada. Dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No.1 tahun 1974 sangat mengakomodir semua hal yang bersangkutan mengenai poligami karena jelas tertera alasan-alasan yang dimaksud, berikut juga persyaratan-persyaratannya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya adalah: Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Keadilan yang selama ini dibatasi pada keadilan fisik semata dinilai sudah tidak memadai, karena keadilan semestinya juga mencakup aspek batiniah seperti cinta, perasaan, dan emosi yang tidak mungkin dapat dipenuhi dalam sebuah pernikahan poligami. Dikuatkan juga dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah suami mendapatkan persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat

⁷ Abd Rahim Amin, "Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah:(Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 1–10. Diunduh pada tanggal 12 juni 2023

⁸ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia," n.d.

⁹ Surjanti Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal BONOROWO*, no.2(2014):13–22. <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/view/18> (diunduh pada tanggal 23 maret 2023)

¹⁰ Chyntia Helmi Sekoh, "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).diunduh pada tanggal 12 juni 2023

¹¹ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019).

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.¹²

Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah binti Zam'ah Hindun atau Ummu Salama Ramlah dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya.¹³

Budaya poligami ini tidak hanya dilakukan oleh Rosullulah SAW saja akan tetapi sudah menjadi budaya bangsa arab sejak zaman dahulu dibuktikan dengan adanya sahabat nabi yang bernama Ghailan bin salamah at-tsaqaf yang juga berpoligami yang mana dia memiliki 10 istri dan ketika ghailan masuk islam bersama istri -istrinya maka Rosullullah menegur ghailan agar mengurangi istrinya menjadi 4 saja, Nabi tidak hanya membatasi poligami dari segi jumlahnya saja beliau juga mensyaratkan agar seorang suami harus berlaku adil seadilnya kepada istri-istrinya. Mengenal keadilan yang dituntut dalam poligami, para ulama fiqih berpendapat bahwa yang dimaksud adil terhadap para istri adalah adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka, selain berupa makan dan minum juga meliputi pakaian dan tempat tinggal. Lebih luas ulama-ulama fiqih berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam poligami selain mengenai hal-hal tadi juga adil dalam memberikan nafkah batin yaitu pembagian waktu dalam melayani istri-istrinya.

Terlepas dari pro dan kontra dalam masyarakat mengenai keadilan dalam berpoligami, hal ini lebih dikuatkan dengan bunyi pasal 31(3) UU perkawinan yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari itu hukum islam (Fiqih), membolehkan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian gagasan tentang adil sangat terkait dalam hak dan kewajiban seseorang termasuk hak asasi. Dapat disimpulkan bahwa peranan adil sangat penting dalam hukum perkawinan, terutama bagi suami yang berpoligami diharuskan memenuhi syarat adil. Angka poligami di tahun 2021 ada 5 perkara yang di daftarkan di Pengadilan Agama Sangatta, Berdasarkan data dari pengadilan agama Sangatta angka poligami di tahun 2022 Mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya yang mana tahun ini berkisar 3 permohonan izin poligami yang terdaftar di pengadilan agama Sangatta , ada dua permohonan izin yang sudah tuntas dalam persidangan dan dua lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Adapun dua permohonan izin yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan agama Sangatta adalah berkas perkara nomor 653 pdt.G/2022/PA.Sgta. Dan Nomor 85 pdt.G/2022/PA.Sgta. Adapun dua perkara yang belum tuntas atau belum mendapatkan putusan dari pengadilan Agama Sangatta disebabkan oleh berbagai macam hambatan, yaitu pihak termohon tidak hadir dalam persidangan.¹⁴

Berawal dari latar belakang masalah inilah penulis Ingin menjabarkan secara sederhana masalah poligami dari segi prinsip yaitu tentang syarat adil dalam permohonan izin poligami yang harus dipenuhi oleh suami ketika ingin melakukan praktik poligami . Hal ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut masalah tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul skripsinya dengan mengambil judul Syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami perspektif Hakim Pengadilan Agama Sangatta.

METHOD

Jenis Penelitian ini adalah *Field Research* (studi lapangan) sedangkan pendekatan penelitian yang di gunakan pendekatan Kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian di masa peneliti menjelaskan kenyataan yang di dapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar penelitian ini untuk meneliti syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami perspektif hakim di Pengadilan Agama Sangatta. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan Kuantitatif Data Kualitatif, yaitu data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat di ukur atau di hitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumen (dokumen resmi atau pribadi, dan poto). Sumber data yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

¹² FADLI ZIKRI, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Tulungagung" (IAIN Ponorogo, 2017). http://etheses.iainponorogo.ac.id/2633/1/_ZIKRI%20FADLI.pdf(diunduh tanggal 13 juni 2023)

¹³ Rifqi, Murtadho, and Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i."

¹⁴ <https://sipp.pa-sangatta.go.id/> (di unduh pada tanggal 14 juni 2023.)

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya melalui wawancara atau tanya jawab, Dalam hal ini peneliti mewawancarai tiga hakim Pengadilan Agama Sangatta mengenai syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami .
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, Hasil Penelitian dalam bentuk Laporan, maupun peraturan Perundang-Undangan.

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan tehnik-tehnik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

Observasi (Pengamatan)

Metode pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar adapun dalam Wawancara peneliti ini, peneliti akan mengamati bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁵ merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan dengan bebas kepada narasumber pada fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan narasumber yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar untuk keperluan analisis data. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah Bapak Ismail, S.H.I., M.H, Bapak Muhammad Yusuf, S.H.I. dan Bapak Moh. Hamdan Asyrofi S.H. M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama, Sangatta Utara Kutai Timur, Wawancara di lakukan secara Individual Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang susah difahami dengan cara yang biasa.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya.

Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/ informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti peneliti menggunakan sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atas temuan yang dihasilkan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil angket, tes, dan data hasil wawancara serta dokumentasi.¹⁷ Keabsahan data memiliki peran penting dalam penelitian, karena keabsahan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memeriksa validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan data pada triangulasi dilakukan dengan cara melakukan perbandingan data dengan data yang berasal dari sesuatu yang berbeda di luar data. Triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data ada beberapa macam yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek baik derajat maupun suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan pendapat dari tiga sumber yang berbeda. Sumber dalam penelitian ini berupa orang, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada tiga sumber yang berbeda. Data yang didapat dari wawancara dapat menghasilkan data yang sama dan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 224. 69Ibid, ..., hlm. 145.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 32. 71Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), hal. 62

¹⁷ Ibid., hal. 329 30 Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 334 hal. 330 31 Djarm'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 32 Ibid., hal. 330

bisa juga menghasilkan data berbeda. Apabila data yang dihasilkan sama maka data tersebut sudah kredibel atau dapat dipercaya.¹⁸

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisa data yang¹⁹ digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini “ Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.²⁰ Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis bentuk adil sebagai syarat dalam perkawinan poligami .

Bedasarkan hasil wawancara bersama dengan para Hakim pengadilan agama Sangatta yaitu Bpk.Ismail S.H.I.,M.H., Bpk. Moh.Hamdan asyrofi S.H.I.,M.H. dan Bpk.Muhammad Yusuf S.H.I.,mereka mengatakan ,bahwa adil dalam perkawinan poligami ini hanya mencakup hal-hal yang bersifat material dalam hal ini seperti ,makanan,pakaian ,tempat tinggal dan penggiliran malam, disini si suami diwajibkan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, jadi bukan mencakup adil dalam urusan batin,seperti cinta,kasih sayang, perhatian dlln. Karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu untuk berlaku adil dalam hal perasaan pasti ada kecenderungan diantara salah satunya,dan adil disini juga bermakna proporsional bukan sama rata tergantung kebutuhannya. Semisal antara istri yang sudah punya anak dan yang belum punya anak maka akan berbeda kebutuhan pokok yang harus di penuhi suami,maka dengan adil secara proporsional suami akan dapat melihat kebutuhan masing-masing istri .

Dengan adil yang bedasarkan prinsip proporsional maka setiap istri akan terpenuhi hak yang sesuai dengan kebutuhannya ,sehingga dapat meminimalisir adanya kecondongan atau perilaku dzolim suami terhadap istri-istrinya

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan yang harus dipenuhi oleh suami yang melakukan poligami adalah keadilan yang bersifat dzohir saja bukan bersifat batin para hakim menilai bahwa manusia tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil dalam urusan cinta kasih dan perhatian,disini suami di tuntutan untuk mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya,yaitu kebutuhan materil. sebab pernikahan bukan hanya sekedar mengucap janji dengan sesama manusia namun pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kukuh (*mitsaqon ghalida*),dengan Allah swt, maka bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaknya menata niatnya dan mempersiapkan fisik,mental dan ilmunya, sebab tanggung jawabnya begitu besar bukan hanya di dunia namun juga di akhirat, maka sesuai dengan surat An nisa ayat 3 bahwa jika tidak mampu belaku adil maka nikahilah seorang wanita saja karena itu jauh lebih baik untuk menghindari perbuatan aniyaya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Qutub, menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah (keringanan), yang bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam.²²

Para ulama sepakat bedasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat matrealistik ,pembagian waktu malam dan pemberian nafkah hidup, setiap istri berhak mendapatkan nafakah dari suami berupa

¹⁸ Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, Jurnal Ilmu Pendidikan, (2016): No. 1: 75, <https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahandata>

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.1, (Edisi 1), (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007), 256.

²⁰ Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80 81Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 280-281.

²¹ Sudarto, “*Metodologi Penelitian Filsafat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66.

²² Firmansyah, “Diskursus makna keadilan poligami” *jurnal ilmiah poligami no 2* <https://doi.org/2520Text-22891-1-10-20190723> (di unduh pada tanggal 5 juni 2023)

pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam poligami, hak istri sama saja, karena dalam suasana poligami, istri-istri sama haknya terhadap kebaikan suami. Adil antara istri-istri itu hukumnya wajib, berdasarkan Firman Allah SWT menyebutkan dalam surat al-Nisa ayat 3, yang terjemahannya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".²³

Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami pada ayat pertama bukanlah sifat adil pada ayat kedua dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil pada ayat pertama adalah adil yang dapat dilakukan, seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap. Di sini adil merupakan suatu tanggungjawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua yaitu adil yang setiap orang tidak akan sanggup melakukannya yakni adil yang setiap bersifat maknawi. Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, ini bukanlah suatu tanggungjawab dan bukan suatu taklif.²⁴

Kemampuan ekonomi juga menjadi factor dalam pernikahan poligami sebab akan terwujud keadilan yang nyata secara materil apabila kekuatan ekonomi suami memadai, dalam arti kata lain keadilan secara materil akan terwujud dengan kemampuan secara finansial dari suami, sebab tidak sedikit kehidupan poligami yang hancur karena kurangnya materi, suami dituntut matang, dan tentunya dalam pengadilan hakim pun akan menilai si pemohon dari sisi kemampuan ekonominya juga, sebab kebutuhan untuk menghidupi satu istri saja sudah terhitung besar apalagi dengan menambah istri tentunya akan membutuhkan biaya hidup yang lebih besar.

Namun di sini jika poligami ini di tata dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, maka akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia, dan poligami ini juga dilakukan oleh baginda nabi Muhammad Saw. yang mana beliau mampu menciptakan kehidupan pernikahan poligami yang baik karena memang di dasari dengan niat dan tujuan yang baik bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu saja. Sebelum nabi melakukan poligami nabi juga menjalankan pernikahan yang monogami bersama ibunda siti khodijah. Jadi adil dalam perkawinan poligami adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi dan diwujudkan baik secara Tindakan maupun secara tertulis

Analisis syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami perspektif Hakim Pengadilan agama Sangatta :

Hasil wawancara bersama para Hakim di pengadilan agama Sangatta, syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami ini wajib di tampilkan dalam persidangan yaitu dalam bentuk surat pernyataan berlaku adil dan ini menjadi factor yang dominan yang mempengaruhi terkabul atau tidaknya suatu permohonan poligami, sebab dalam perkawinan poligami yang menjadi landasan intinya adalah berlaku adil, suami di tuntut untuk berusaha berlaku adil dalam hal material, hal ini dimaksudkan untuk melihat keseriusan dan kesanggupan seorang suami ketika hendak berpoligami, meskipun dalam praktik nyatanya pasti akan ada suatu kecenderungan diantara salah satunya, Jadi pernyataan mampu berlaku adil ini menjadi syarat yang dominan dalam poligami hal sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pasal 40 nomor 9 tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan dengan syarat mengajukan permohonan izin poligami yaitu, salah satunya adalah surat pernyataan berlaku adil dari pemohon.²⁵

Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁶

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 77.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, alFiqh ala Mazahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 239 (di unduh pada tanggal 5 juni 2023)

²⁵ Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni, "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, no. 2 (2020). (Diunduh pada tanggal 14 juni 2023)

²⁶ Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." (di unduh pada tanggal 14 juni 2023)

Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri di persidangan dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi dalam ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan agama setelah adanya pembuktian izin istri dan pernyataan mampu berlaku adil dan terwujudnya tujuan perkawinan dan tentunya di kuatkan dengan pernyataan para saksi-saksi di persidangan.

Disini izin dari pada istri pertama juga sangat penting sebab ini menjadi suatu factor yang tidak kalah penting sama seperti pernyataan berlaku adil tadi, apabila tidak ada izin dari pihak istri pertama maka permohonan itu dinyatakan ditolak oleh pengadilan, mustahil akan tercipta kerukunan dalam poligami apabila si pihak termohon tidak menyetujui izin si pemohon, apalagi jika terbukti si istri mendapatkan paksaan dari pihak suami maka pengadilan akan menolaknya.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa apabila seorang suami ingin berpoligami hendaknya harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan di pengadilan ataupun diatur dalam undang-undang maupun dalam kompilasi hukum islam, dan syarat berlaku adil termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi pemohon agar permohonan izin poligaminya dikabulkan oleh majlis hakim dan syarat-syarat lainnya.

CONCLUSION

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami perspektif Hakim di Pengadilan Agama Sangatta maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta dalam mengartikan bentuk adil sebagai syarat dalam perkawinan poligami adalah adil yang menyangkut urusan materi yaitu kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal dan penggiliran malam, Yang diterapkan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing istri, inilah yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami maka suami dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu niat, kemampuan ekonomi, Kesehatan fisik dan ilmu agama yang mumpuni. Adil di sini tidak menyangkut urusan perasaan seperti cinta, kasih sayang, perhatian, yang manusia tidak akan mampu adil dalam urusan ini dan pasti ada suatu kecondongan diantara salah satunya, jadi adil adalah suatu keharusan dalam rumah tangga poligamis, dan suami dituntut untuk berusaha berlaku adil, jika tidak mampu berlaku adil maka lebih baik tidak melakukan poligami. Syarat berlaku adil dalam permohonan izin poligami, adalah salah satu syarat yang formil yang tertuang dalam UU Perkawinan, yang diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan mampu berlaku adil yang ditampilkan dalam persidangan, surat pernyataan ini menjadi salah satu syarat yang dominan dalam permohonan izin poligami. tanpa surat ini majelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan izin suami yang hendak berpoligami, hal ini di dasari bahwa perkawinan poligamis landasan utamanya adalah keadilan maka surat pernyataan ini sebagai wujud keseriusan suami yang hendak berpoligami dan untuk melindungi hak-hak si istri yang di poligami, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti lain seperti slip gaji, pernyataan siap untuk dimadu dari istri pertama dan lain-lainnya yang mana hakim akan menimbang kemaslahatan dan mafsadat yang akan terjadi setelahnya.

REFERENCES

- Al-Jaziri Abdurrahman, alFiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, tth. di unduh pada tanggal 5 juni 2023.
- Ali Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar alFikr. Jilid IV. 1978,
- Al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf „an Haqaiq al-Tanzil wa „Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I, 1966.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.1, (Edisi 1), Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007.
- Firmansyah, "Diskursus makna keadilan poligami" *jurnal ilmiah poligami no 2* <https://doi.org/2520Text-22891-1-10-20190723> (di unduh pada tanggal 5 juni 2023).
- Hasil wawancara Bapak Ismail, S.H.I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur pada tanggal 30 maret 2023, pukul 09.30 WITA.
- Hasil wawancara Bapak Moh.Hamdan asyrofi, S.H.I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur pada tanggal 30 maret 2023, pukul 10.00 WITA.
- Hasil wawancara Bapak Muhammad Yusuf, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur pada tanggal 30 maret 2023, pukul 11.00 WITA.
- Helmi Sekoh diunduh pada tanggal 12 juni 2023.
- <https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahandata>.
- <https://sipp.pa-sangatta.go.id/>, di unduh pada tanggal 14 juni 2023.

- <http://kbbi.web.id/adil>, Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, di akses 14 juni 2023.
- <https://kbbi.web.id/poligami>, Diakses pada tanggal 14 juni 2023.
- Hujibers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Joahim Friedrich Carl, *Filsafat Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mappiare AT Andi, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 200
- Moh Murtado. "Keadilan poligami prespektif Mahzab syafi'I", *Jurnal ilmiah hukum keluarga islam fakultas syariah Universitas islam Malang* vol 1 no 2 2019, diunduh pada tanggal 14 juni 2023.
- Mulia Musdah, "Pandangan Islam Tentang Poligami", Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender 1999, h, 2, di unduh pada tanggal 14 mei 2023.
- Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Pentashihan Lajnah, *Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I, Jakarta: PT Hati Emas, 2014.
- Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Pemerintah pusat'perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama". dalam [https://peraturan .bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006), diunduh pada tanggal 15 mei 2023.
- Pasaribu Hairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Putusan permohonan Poligami Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta.
- Putusan permohonan poligami Nomor 85/Pdt.G/2022/PA/Sgt.
- Rahman Ghozali Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana,2010.
- Rini Masykuroh Yufi Wiyos, "Poligami dan keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, hal. 14. Diunduh tanggal 15 juni
- Satori Djam'an & Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 32 Ibid.
- Soewondo, S, *Keberadaan Pihak Ketiga, Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) Ditinjau Dari Aspek Psikologi, dalam Munandar, (ed), Bunga Rampai, Psikologi Perkembangan Kepribadian dari Bayi sampai lanjut usia*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2013.
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2026: No.1: 75. <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/view/18> (diunduh pada tanggal 23 maret 2023).